



P U T U S A N

Nomor 1138 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DR. Drg. RIANG GUNAWAN WANGIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Kembang Abadi VII Blok A-3 Nomor 15 Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daryo Muktikno, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Nurul Hidayah Nomor 57-A, Kelapadua Wetan, Ciracas Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2008 ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

PT. BANK MAYORA, berkedudukan di Jalan Tomang Raya Kav. 21-23 Jakarta Barat, dalam hal ini member kuasa kepada Miliater Simalango, SH., dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Wisma Nugra Santana Building, Lt. 14, Jalan Jendral Sudirman Kav. 7-8, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2010 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah debitor dari Tergugat sehubungan dengan Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Pinjaman Berjangka (PB) sebagai berikut:

a. Pinjaman Rekening Koran (PRK) :

- Perjanjian Kredit tanggal 18 November 1993 Nomor P.K. 052/KRD/MB/11/93 dengan fasilitas pinjaman dengan nilai setinggi-tingginya Rp 150.000.000,00 dengan bunga 20 % per tahun, Provisi 1 % per tahun dan

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1138 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda (penalty overdue) 2 % setiap bulan, berlaku sejak tanggal 18 November 1993 dan berakhir tanggal 18 November 1994 ;

- Diperpanjang dengan :
 - Perjanjian Perpanjangan Kredit tanggal 18 November 1994 Nomor 131/KRD/MB/11/94, berlaku sampai dengan tanggal 18 November 1995 ;
 - Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit tanggal 08 Desember 1994 Nomor 68 dibuat di hadapan Notaris Sinta Susikto, SH di Jakarta ;
 - Perubahan Surat Hutang Karena Tambahan Fasilitas Pinjaman Rekening Koran tanggal 8 Mei 1995 Nomor 60 dibuat di hadapan Sinta Susikto, SH., Notaris di Jakarta ;
 - Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 8 Mei 1995 Nomor 031/KRD/MB/KPO/5/95, berlaku sampai dengan tanggal 18 November 1995 ;
 - Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit tanggal 28 November 1995 Nomor 172 dibuat di hadapan Sinta Susikto, SH., Notaris di Jakarta ;
 - Perjanjian Perpanjangan Kredit tanggal 28 November 1995 Nomor 094/PPK/PRK/XI/95, berlaku 18 November 1996 ;
 - Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 1 Oktober 1996 Nomor 162/ PRPK/PRK/KPO/X/96, berlaku sampai dengan tanggal 18 November 1996 ;
 - Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 24 Maret 1997 Nomor 036 /PRPK/PRK/KPO/III/97, berlaku sampai dengan tanggal 18 November 1997 ;
 - Perjanjian Perpanjangan Kredit tanggal 2 Desember 1997 Nomor 179/PPK/PRK/XII/97, berlaku sampai dengan tanggal 18 November 1998 ;
 - Terakhir dengan Perjanjian Perpanjangan Kredit tanggal 2 Desember 1997 dengan fasilitas pinjaman dengan nilai setinggi-tingginya Rp 300.000.000,00 dan berakhir tanggal 18 November 1998 dengan bunga 36 % per tahun, provisi 1 % per tahun dan denda (penalty overdue) 5 % setiap bulan ;
- b. Pinjaman Berjangka (PB):
- Perjanjian Kredit tanggal 28 Mei 1997 Nomor P.K. 079/PK/PB/KPO/V/97 dengan fasilitas pinjaman setinggi-tingginya Rp 550.000.000,00 dengan bunga 22 % per tahun, provisi 1 % per tahun dan denda 5 % setiap bulan, berlaku tanggal 28 Mei 1997 dan berakhir tanggal 28 Agustus 1997 ;
 - Diperpanjang dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Perpanjangan Kredit tanggal 28 September 1997 Nomor 159/PPK/PB/KPO/97, berlaku sampai dengan tanggal 18 November 1997 ;
- Perjanjian Perpanjangan Kredit tanggal 2 Desember 1997 Nomor 180/PPK/PBFac/KPO/97 berlaku sampai dengan tanggal 18 Pebruari 1998 ;
- Perjanjian perpanjangan kredit tanggal 26 Maret 1998 Nomor 032/PPK/PBFac/KPG797, berlaku sampai dengan tanggal 18 Mei 1998 ;

Bahwa oleh karena pada tahun 1977 keadaan krisis melanda dunia usaha di Indonesia yang berakibat usaha Penggugat tidak kondusif dan tidak untung, sehingga Penggugat tidak mampu melunasi pinjaman-pinjamannya kepada Tergugat pada waktunya (macet) dengan *outstanding* (sesuai dengan perhitungan Tergugat) sebesar Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) ;

Bahwa sehubungan dengan kredit macet tersebut Penggugat telah menerima peringatan-peringatan dari Tergugat, sebagai berikut:

- a. I tertanggal 8 Juni 1998 Nomor MB/KPMKT/015/VI/98, posisi overdraft rekening Penggugat pada saat itu Rp 86.685.943,05 ;
- b. II. tertanggal 31 Juli 1998 Nomor MB/KP/MKT/080/VII/98, posisi overdraft rekening Penggugat telah menjadi Rp 121.831.715,95 ;
- c. III. tertanggal 20 Agustus 1998 Nomor MB/KP/MKT/107/VIII/98, posisi overdraft rekening Penggugat telah menjadi Rp 159.489.869,79 ;

sehingga dengan demikian *outstanding* Penggugat per tanggal 20 Agustus 1998 telah menjadi Rp 1.009.489.869,79 ;

Bahwa pada tahun 2000 ada kesepakatan dari Tergugat bahwa hutang Penggugat diperhitungkan menjadi Rp1.100.000.000,00 dan untuk pembersan pelunasannya Penggugat diminta untuk menandatangani Surat Kuasa, yang baru kemudian diketahui oleh Penggugat adalah :

- Surat Kuasa Nomor 26 tanggal 21 November 2000 yang dibuat di hadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, SH., Notaris di Jakarta untuk fasilitas Pinjaman Berjangka (PB) sampai sejumlah Nilai Tanggungan sebesar Rp 700.000.000,00 ;
- Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 21 November 2000 yang dibuat di hadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, SH., Notaris di Jakarta untuk fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sampai sejumlah Nilai Tanggungan sebesar Rp 400.000.000,00 ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1138 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Penggugat menandatangani Surat Kuasa-Surat Kuasa tersebut, pada tanggal 4 Desember 2000 Penggugat telah melakukan penyetoran uang sebesar Rp 200.000.000,00 untuk memperkecil jumlah hutang, karenanya jumlah hutang yang harus dilunasi oleh Penggugat adalah sebesar Rp 900.000.000,00 ;

Bahwa kemudian diketahui oleh Penggugat, bahwa atas dasar Surat Kuasa-Surat Kuasa tersebut di atas Tergugat telah menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan sebagai berikut:

- a. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 206/2000 tanggal 14 Desember 2000 dibuat di hadapan Drs. Henson, SH., Notaris/PPAT di Jakarta dan Sertifikat Hak Tanggungan atas nama PT. Bank Mayora yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat ;
- b. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 270/2000 tanggal 14 Desember 2000 dibuat di hadapan Tati Nurwati, SH., Notaris/PPAT di Jakarta dan Sertifikat Hak Tanggungan atas nama PT. Bank Mayora yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara ;

Akan tetapi walaupun Pasal 14 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah menentukan bahwa : "Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 3 dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan" dan "sertifikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan", Penggugat tidak pernah menerima pengembalian sertifikat hak atas tanah tersebut dari Tergugat, karenanya Penggugat tidak dapat (kesulitan) mengusahakan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut ;

Bahwa kemudian diketahui oleh Penggugat, bahwa dalam permohonan eksekusi Hak Tanggungan dinyatakan oleh Tergugat bahwa posisi hutang Penggugat per tanggal 30 Juni 2007 menjadi Rp 24.424.898.488,97 (dua puluh empat milyar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan Rupiah sembilan puluh tujuh sen) yang merupakan akumulasi hutang pokok, provisi, bunga dan denda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan perhitungan hutang Penggugat kepada Tergugat karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, atas dasar ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :

- Yurisprudensi - putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hari Rabu tanggal 28 Oktober 1998 Nomor 2702 K/Pdt/1995 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Pebruari 1994 Nomor: 967/PDT/1993/PT.SBY. Jo. putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 17 Mei 1993 Nomor 44/Pts.Pdt.G/1992/PN.Psr. dengan pertimbangan hukum pada pokoknya : "Bahwa cukup adil apabila kredit Tergugat yang membengkak itu dinilai tidak terlepas dari kesalahan Penggugat (Bank) juga, sebab seharusnya setelah berakhirnya tenggang waktu PMK Penggugat harus segera mengajukan eksekusi grosse akta hypotik karena pada prinsipnya hutang Tergugat hanyalah sebesar hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lain selama tenggang waktu perjanjian dalam PMK dst" ;
- Yurisprudensi - putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hari Kamis tanggal 15 Pebruari 1996 Nomor 2899 K/Pdt/1994 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Pebruari 1994 Nomor 1006/ PDT/1993/PT.SBY. mempertimbangkan pada pokoknya : "Bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung, apabila telah terjadi pemutusan perjanjian sepihak oleh Termohon Kasasi/Tergugat asal yang jumlahnya telah ditentukan sebesar Rp sebagaimana surat dari Termohon Kasasi/Tergugat asal tertanggal, maka pada saat itu segala sesuatunya harus dalam keadaan status *quo* terhadap jumlah perhitungan jumlah kredit macet tersebut dan tidak dapat dibenarkan lagi adanya penambahan atas bunga-bunganya" ;
- Pasal 6 huruf b Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil, terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;
- Bahwa Tergugat juga tidak memenuhi amanat dalam Pasal 1800, 1801 dan 1802 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Bahwa gugatan Penggugat diajukan atas dasar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1138 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar perkara ini diputus dengan suatu putusan yang dapat dilaksanakan secara serta-merta walaupun ada banding, kasasi ataupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menetapkan jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat yang telah menjadi tetap adalah sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk segera setelah putusan Pengadilan diucapkan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, menerima pelunasan utang Penggugat sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan Surat Roya atas :
 - a. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 206/2000 tanggal 14 Desember 2000 dibuat di hadapan Drs. Henson, SH., Notaris/PPAT di Jakarta dan Sertifikat Hak Tanggungan atas nama PT. Bank Mayora yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat ;
 - b. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 270/2000 tanggal 14 Desember 2000 dibuat di hadapan Tati Nurwati, SH., Notaris/PPAT di Jakarta dan Sertifikat Hak Tanggungan atas nama PT. Bank Mayora yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara ;dan mengembalikan sertifikat-sertifikat tanah yang tertera di dalam akta-akta pemberian Hak Tanggungan dan sertifikat-sertifikat Hak Tanggungan tersebut kepada Penggugat segera setelah putusan pengadilan diucapkan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sehari atas kelalaiannya memenuhi isi putusan pengadilan tersebut ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan, dalam perkara ini dilaksanakan secara serta-merta walaupun ada banding, kasasi ataupun *verzet (uitvoerbaar bij voorraad)* ;
Atau : Sekiranya pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum yang didalilkannya ;

1. Bahwa pada halaman 4 angka 6 paragraf terakhir, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

2. Bahwa akan tetapi, Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan dan merinci perbuatan mana yang dimaksudkan oleh Penggugat yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat ;

3. Bahwa di dalam praktek hukum acara perdata, bahwa apa yang dimintakan dalam bagian Petitum harus terlebih dahulu diuraikan secara jelas dan lengkap dalam bagian Posita. Jika Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka selain harus mengkualifikasikan secara jelas mengenai perbuatan dimaksud, Penggugat juga harus menunjukkan dan membuktikan bahwa Perbuatan tersebut benar-benar telah memenuhi unsur-unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata (vide "Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) Karangan Munir Fuady, SH., MH., LLM., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti tahun 2002 pada halaman 10 sampai dengan 13") yaitu :

- Adanya suatu perbuatan ;
- Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1138 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kesalahan dari pihak pelaku, yaitu ada unsur kesengajaan atau ada unsur kelalaian (*negligence culpa*), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht vaar digingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain ;
 - Adanya kerugian bagi korban ;
 - Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti dan tidak dapat disangkal kebenarannya, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan perkara yang sangat kabur dan tidak jelas, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- B. Dalam gugatan *a quo* petitum bertentangan dengan posita ;
5. Bahwa dalam petitum gugatan pada angka 6, Penggugat meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sehari atas kelalaiannya memenuhi isi putusan pengadilan ;
6. Bahwa akan tetapi permintaan dan/atau petitum Penggugat pada angka 6 tersebut, sama sekali tidak pernah disebutkan sebelumnya dalam posita gugatan, sehingga dengan demikian petitum bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan posita gugatan ;
7. Bahwa karena telah terbukti, apa yang dimintakan dalam petitum tidak pernah disebut dan/atau disinggung dalam posita, atau petitum bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan posita gugatan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34 K/Sip/1954, gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 382/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar. tanggal 30 April 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp 129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 601/PDT/2009/PT.DKI. tanggal 13 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 382/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Desember 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 27 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 7 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
2. *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan-perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Ad.1. Mengenai "*Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku" ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 30 April 2009 Nomor 382/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar., tersebut dijatuhkan atas dasar pertimbangan hukum sebagaimana tertera pada halaman 35 sampai dengan halaman 41

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1138 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *a quo* yang putusannya telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, dari pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat *a quo* sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Majelis Hakim Pertama dalam putusan *a quo* mempertimbangkan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun tidak terinci perbuatan-perbuatan mana yang disebut sebagai melawan hukum, apakah Tergugat melakukan kesalahan dalam penghitungan bunga, provisi dan denda (penalty ovedue) terhadap kedua jenis pinjaman tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan" ; dan

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terinci perbuatan-perbuatan mana saja yang dilakukan oleh Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (obscuur libel)" ;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas adalah tidak benar, dengan alasan-alasan sebagaimana akan diuraikan bawah ini ;

2. Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi semula Penggugat/ Pemanding atas pertimbangan Majelis Hakim pertama sebagaimana tersebut di atas adalah :

- 2.1. Majelis Hakim Pertama telah tidak melaksanakan kewajiban yang diamanatkan oleh Pasal 178 ayat (1) HIR ;

- 2.2. Gugatan Penggugat cukup jelas ;

Karenanya putusan *a quo* haruslah dibatalkan, dengan alasan-alasan sebagaimana akan dikemukakan di bawah ini ;

3. Alasan mengenai Majelis Hakim Pertama telah tidak melaksanakan kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang, dalam hal ini Pasal 178 ayat(l) HIR ;

Bahwa Pasal 178 ayat (1) HIR. menentukan : "waktu musyawarah, Hakim berwajib karena jabatannya, mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak" :

Bahwa yang dimaksud dengan "alasan hukum" ialah kaidah hukum kanun (*regel van het objectieve recht*) :



Jikalau Penggugat di dalam surat gugatannya tidak menyebut atau keliru di dalam menyebut kaidah hukum yang ia gunakan sebagai dasar dari tuntutan nya , itulah tidak menjadi keberatan, sebab hakim mengetahui alasan-alasan hukum itu dan oleh karenanya ia wajibkan menggunakan hukum kanun itu di dalam mempertimbangkan perkara yang dihadapkan kepadanya, maka ia akan menggunakan kaidah hukum itu (*the first*) ;

(Prof. R. Tresna - Komentar atas HIR) ;

Jadi walaupun Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi di dalam surat gugatan tidak memerinci atau bahkan tidak menyebut atau keliru di dalam menyebut kaidah hukum yang digunakan sebagai dasar gugatan, tidaklah mengapa, karena majelis Hakimlah yang akan menggunakan hukum kanun di dalam mempertimbangkan perkara ini ;

4. Alasan mengenai gugatan Penggugat cukup jelas ;

Bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, walaupun Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak memerinci mengenai "perbuatan melawan hukum" yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, atau tidak menyebut, atau bahkan keliru menyebut, tidaklah menjadikan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara ini tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) ;

Bahwa namun demikian agar permasalahan menjadi lebih jelas, perkenankan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi memerinci "Perbuatan Melawan Hukum" yang telah dilakukan oleh Tergugat/Terbanding, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1998, Penggugat/Pembanding sebagai nasabah debitur Tergugat/Terbanding telah mengalami "kredit macet" dengan *outstanding* sebesar Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) ;

Bahwa Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi masih memberlakukan bunga dan beban-beban lain terhadap Penggugat/Pembanding ;

Bahwa untuk mengawasi permasalahan kredit macet yang dialami oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut, pada bulan November tahun 2000 Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi memberi solusi kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet tersebut, dengan menetapkan utang



Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi kepada Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi sebesar Rp 1.100.000.000, 00, (satu milyar seratus juta Rupiah) dan terhadap barang-barang jaminan akan dibebani dengan Hak Tanggungan ;

Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dapat menyetujui solusi yang diberikan oleh Tergugat/Terbanding tersebut, terbukti Penggugat/ Pembanding telah menandatangani :

- Surat Kuasa Nomor 26 tanggal 21 November 2000 yang dibuat di hadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, S.H., Notaris di Jakarta untuk fasilitas Pinjaman Berjangka (PB) sampai sejumlah Nilai Tanggungan sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) ;
- Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 21 November 2000 yang dibuat Ratna Sintawati Tantudjojo, S.H., Notaris di Jakarta untuk fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sampai sejumlah Nilai Tanggungan sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) ;

Yang telah disiapkan oleh notaris Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut ;

Bahwa dengan itikad baik, setelah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menandatangani Surat Kuasa-Surat Kuasa tersebut, pada tanggal 4 Desember 2000 Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah melakukan penyetoran uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dengan maksud untuk memperkecil jumlah hutang, karenanya jumlah hutang yang harus dilunasi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi kepada Tergugat/Terbanding yaitu menjadi sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah) ;

Bahwa sebagai kuasa dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah tidak memberi laporan kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1802 KUHP maka Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi ;

Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi baru mengetahui kemudian (dari berkas permohonan eksekusi) bahwa atas dasar Surat Kuasa-Surat Kuasa tersebut atas Tergugat/Terbanding/ Termohon



Kasasi telah menertibkan Akta Pemberian Hak Tanggungan melalui Notaris/PPAT dan memohon Sertifikat Hak Tanggungan kepada Badan Pertanahan setempat sebagai berikut :

1. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 206/2000 tanggal 14 Desember 2000 dibuat di hadapan Drs. Henson, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta dan Sertifikat Hak Tanggungan atas nama PT. Bank Mayora yang ditertibkan oleh kantor pertanahan Kotamadya Jakarta Barat ;
2. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 270/2000 tanggal 14 Desember 2000 dibuat di hadapan Tati Nurwati, S.H., Notaris/ PPAT di Jakarta dan Sertifikat Hak Tanggungan atas nama PT. Bank Mayora yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara ;

Akan tetapi oleh karena Akta-Akta tersebut sesuai dengan Surat Kuasa, maka Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengakui kebenaran terbitnya APHT-APHT serta sertifikat-sertifikat Hak Tanggungan tersebut ; Bahwa akan tetapi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak pernah menerima pengembalian sertifikat hak atas tanah tersebut yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan dari Tergugat/ Terbanding, padahal Pasal 14 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 menentukan bahwa : "Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan" dan "Sertifikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan" maka Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" terhadap Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi ;

2. Bahwa selanjutnya, walaupun Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah menetapkan bahwa jumlah utang Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi kepada Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi per November 2000 sebesar Rp1.100.000.000,00 dan pada tanggal 4 Desember 2000 telah setor Rp 200.000.000,00 sehingga sisanya sebesar Rp 900.000.000,00 ;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1138 K/Pdt/2011



Bahwa dari hal-hal sebagaimana diuraikan di atas terbukti bahwa utang yang dijamin pelunasannya dengan pemberian Hak Tanggungan. Pemberian Hak Tanggungan tersebut adalah "berupa utang yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 ;

Bahwa akan tetapi ternyata, Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi masih memberlakukan perjanjian Pinjaman Rekening Koran (PRK) yang telah berakhir pada tanggal 18 November 1998 dan Pinjaman Berjangka (PB) yang berlaku sampai tanggal 18 Mei 1998 dengan memperhitungkan posisi Hutang Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi per tanggal 30 Juni 2007 menjadi Rp 24.424.898.488,97 (dua puluh empat milyar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan Rupiah sembilan puluh tujuh sen) yang merupakan akumulasi hutang pokok, provisi, bunga dan denda ;

Bahwa perbuatan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut merupakan : "perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesucilaan atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain" Antara lain:

- Yurisprudensi - putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hari Rabu tanggal 28 Oktober 1998 Nomor 2702 K/Pdt/1995, yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Pebruari 1994 Nomor 967/PDT/1993/PT.SBY. jo. putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 17 Mei 1993 Nomor 44/Pts.Pdt.G/1992/PN.Psr. dengan pertimbangan hukum pada pokoknya : "bahwa cukup adil apabila kredit Tergugat yang membengkak itu dinilai tidak terlepas dari kesalahan Penggugat (Bank) juga, sebab seharusnya setelah berakhirnya tenggang waktu PMK Penggugat harus segera mengajukan eksekusi Groose Akta Hypotik karena pada prinsipnya hutang Tergugat hanyalah sebesar hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lain selama tenggang waktu perjanjian dalam PMK dst" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi - putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 15 Februari 1996 Nomor 2899 K/Pdt/1994, yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Februari 1994 Nomor 1006/PDT/1993/PT.SBY., mempertimbangkan pada pokoknya : "bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung, apabila telah terjadi putusan perjanjian sepihak yang jumlahnya telah ditentukan, maka pada saat itu segala sesuatunya harus dalam keadaan status *quo* terhadap jumlah perhitungan kredit macet tersebut dan tidak dapat dibenarkan lagi adanya penambahan atas bunga-bunganya" ;

Karenanya terbukti pula bahwa Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" terhadap Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka putusan *a quo* haruslah dibatalkan dan kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan memberikan keadilannya sendiri ;

Bahwa mengenai alasan eksepsi yang lain, tidak benar petitum bertentangan dalam posita, karenanya eksepsi inipun haruslah ditolak dan kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk memeriksa dan memberikan keadilannya sendiri pada pokok perkara ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa hal-hal sebagaimana telah dikemukakan pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* dalam eksepsi Termohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding dikabulkan, maka kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan memberikan keadilannya sendiri dengan memeriksa keadilannya sendiri dengan memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi/Pembanding dalam bagian pokok perkara, untuk seluruhnya ;

Ad.2. *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan-perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Dalam Eksepsi :

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1138 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* ternyata telah mengabaikan atau tidak menerapkan undang-undang, telah tidak melaksanakan kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang, dalam hal ini Pasal 178 ayat(l) HIR ;

Bahwa Pasal 178 ayat (1) HIR menentukan : "Waktu musyawarah, Hakim berwajib karena jabatannya, mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak" ;

Bahwa yang dimaksud dengan "alasan hukum" ialah kaidah hukum kanun (*regel van het objectieve recht*):

Jikalau Penggugat di dalam surat gugatannya tidak menyebut atau keliru di dalam menyebut kaidah hukum yang ia gunakan sebagai dasar dari tuntutan, itulah tidak menjadi keberatan, sebab Hakim mengetahui alasan-alasan hukum itu dan oleh karenanya ia wajibkan menggunakan hukum kanun itu di dalam mempertimbangkan perkara yang dihadapkan kepadanya, maka ia akan menggunakan kaidah hukum itu (*the first*) (Prof. R. Tresna - Komentar atas HIR) ;

Jadi walaupun Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi di dalam Surat gugatan tidak memerinci atau bahkan tidak menyebut atau keliru di dalam menyebut kaidah hukum yang digunakan sebagai dasar gugatan, tidaklah mengapa, karena Majelis Hakimlah yang akan menggunakan hukum kanun di dalam mempertimbangkan perkara ini dan kiranya Mahkamah Agung atas kewenangan dapat memberikan keadilannya sendiri ;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa disamping Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi telah juga mengajukan Perlawanan terhadap Penetapan Lelang Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Register perkara Nomor 383/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar., perkara mana telah diputus bahwa Pelawan (dalam perkara *a quo* sebagai Pemohon Kasasi semula Penggugat /Pembanding) dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar dan membatalkan Penetapan lelang eksekusi tersebut, maka dengan adanya putusan perlawanan tersebut kiranya Mahkamah Agung berkenan memberikan keadilannya sendiri dengan memeriksa dan menolak eksepsi semula Tergugat/Termohon Kasasi/Pembanding dan memeriksa, memberikan keadilannya sendiri mengenai pokok



perkara dan mengabulkan gugatan semula Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan mana dari Termohon Kasasi yang dinyatakan perbuatan melawan hukum tersebut ;
- Bahwa dari fakta yang diperoleh setelah meneliti isi surat gugatan Penggugat, ternyata “perbuatan melawan hukum” yang dijadikan dasar gugatan Penggugat tidak dirinci secara jelas, sedangkan setelah dihubungkan dengan fakta yang diperoleh diperisdangan, dasar timbulnya hubungan hukum kedua belah pihak karena adanya perjanjian kredit, perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat “di luar” perjanjian sehingga dikategorikan perbuatan melawan hukum ? Tidak jelas, karena sepanjang diatur dalam “perjanjian” itu wanprestasi namanya ;
- Bahwa dikarenakan gugatan tersebut tidak sempurna maka gugatan tersebut dikualifikasi sebagai *obscuur libel*, sehingga oleh *Judex Facti*, dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DR. Drg. RIANG GUNAWAN WANGIJAYA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1138 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DR. Drg. RIANG GUNAWAN WANGIJAYA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **16 Januari 2012** oleh **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. M. ZAHARUDDIN UTAMA,SH.,MM.**, dan **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH.,LL.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH.,MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
Ketua Majelis,
ttd./**H. M. ZAHARUDDIN UTAMA,SH.,MM.** ttd./ **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**
ttd./**Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH.,LL.M.**

Ongkos-ongkos Kasasi :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./ **RITA ELSY, SH.,MH.**

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
19610313 198803 1 003